

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non fisik dapat mengakibatkan dirinya dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat.

Bentuk kejahatan yang paling terkenal yaitu kejahatan pencurian. Pencurian didefinisikan sebagai perampasan secara tidak sah atas barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pelaku pencurian sering disebut pencuri, dan tindakannya sering disebut pencurian oleh orang yang mengeksekusinya. Pencurian terdapat dua bagian, yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Komponen objektif dari tindak pidana pencurian meliputi perampasan dengan benda sebagai subjeknya yang berkaitan dengan benda itu, yaitu benda itu milik seorang seutuhnya atau sebagian.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Tindak pidana pencurian mulai banyak di lakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa di anggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk di kaji, apalagi jika anak di jatuhi pidana penjara walau hanya pencurian yang nilainya tergolong rendah.

Dengan adanya hukuman atau memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yaitu memberikan efek jera dan memperbaiki diri agar tidak terulang kembali. Sanksi pidana adalah sanksi sebab akibat dan akibat hukum yang bersangkutan dikenakan pidana penjara atau sanksi administratif lainnya. Sanksi hukum pidana adalah jenis sanksi yang bersifat sadis yang mengancam atau membebani pelaku atau pelaku tindak pidana, atau tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, atau mengancam kebebasan manusia itu sendiri.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Kejahatan menurut hukum pidana dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial, atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial, atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Dari sekian banyak kejahatan yang timbul di dalam tindak pidana pencurian salah satunya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sering terjadi sehingga mengakibatkan hal tersebut harus diberikan hukuman setimpal. Maka alam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang turut serta melakukan tindak pidana dikenal dengan istilah *deelneming*, yaitu apabila dalam satu delik atau tindak pidana tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia sudah menentukan hukuman terhadap sanksi pidana di dalam perundang-undangan sebagai sarana untuk menangani kejadian kriminal, hal

tersebut merupakan bagian prosedur kriminal atau politik kriminal, tetapi kejahatan yang terjadi di masyarakat, bahkan yang disahkan oleh Undang-Undang, tampaknya sulit untuk dihilangkan.<sup>1</sup>

Cikarang berada di wilayah kota Bekasi yaitu kota metropolitan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, di mana banyak pusat pemerintahan, perindustrian, dan ekonomi. Maka dari itu tidak diherankan angka kriminalitas di Bekasi sangatlah tinggi. Faktor ini bisa disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya bisa dari kondisi perekonomian masyarakat. Terlebih semenjak adanya situasi pandemi, kejahatan bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, selagi ada kesempatan. Upaya pencegahan dan tindakan oleh pihak yang berwenang, termasuk upaya berbagai pihak untuk meminimalisir faktor kriminologi akibat keadaan ekonomi, mengingat kehidupan di kota besar tidak mudah bagi sebagian masyarakat akibat meningkatnya tuntutan kebutuhan yang terkadang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi. Berdasarkan tribun news “Jumlah kasus kriminal di Kabupaten Bekasi melonjak pada 2021. Menurut Polda Metro Jaya, ada 25 kasus perampokan, total 184 tersangka dan tiga lainnya dalam daftar orang yang dicari (DPO). Barang bukti yang diamankan antara lain 11 mobil yang diduga digunakan dalam kejahatan tersebut.”<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum domestik ataupun norma agama. Semua keyakinan melarang pemeluknya melakukan berbuat untuk mencuri, oleh sebab itu bisa memberikan efek negatif yang signifikan bagi korban dan kedisiplinan sosial. Hukum positif yang terdapat di Indonesia melarang pemilikan barang yang tidak memenuhi hak menurut KUHP, Jilid XXII, Bab 2.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta. Hal 2

<sup>2</sup> <https://m.tribunnews.com/metropolitan/2021/10/12/kriminal-jalanan-marak-saat-pandemi-polda-metro-jaya-ungkap-52-kasus-begal-di-tangsel-hingga-bekasi>

Pengertian pencurian yang terdapat di dalam KUHP pasal 362 berbunyi:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”*

Pasal 362 menyatakan bahwa pencurian utama adalah pencurian yang hanya melibatkan pengambilan barang tanpa adanya tindakan tambahan atau keadaan lain yang memunculkan unsur pencurian. Hukum pidana menjelaskan bahwa pencurian diperburuk jika terdakwa memiliki tambahan unsur bobot. Menurut hukum pidana, hal itu juga disebut pencurian berat, atau pencurian yang dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dari pada pencurian biasa.<sup>3</sup>

Dalam *Syariah*, pelaksanaan setiap aturan hukum serta hukuman memasukkan konsep *maqashid al-syari'ah*, maksud serta tujuan *syara'* yang dimaksudkan dalam membentuk undang-undang buat kemaslahatan umat manusia. pada kalangan ulama ushul fiqh, *Maqasid al-syari'ah* dianggap juga *asrar al-syari'ah*, rahasia di balik aturan-aturan yang ditentukan *syara*, berupa kemaslahatan umat manusia, baik pada dunia maupun pada akhirat.

Pencurian bila di tinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua, pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam hukuman had dibagi menjadi dua : *sariqah sughra* (pencurian kecil/ biasa), dan *sariqah kubra* (pencurian besar / pembegalan). Yang di maksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis kedua ini disebut juga *Hirobah*. Sedangkan pencurian yang diancam dengan *Ta'zir* pun ada dua macam, pertama, pencurian yang diancam dengan *had*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* lantaran ada *syubhat* (seperti mengambil harta orang tua atau mengambil harta milik bersama), dan kedua, mengambil harta dengan

<sup>3</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Cetakan ke-8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 100

sepengetahuan pemiliknya, namun tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada ditangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Hukum Islam memandang pencurian sebagai kejahatan yang ancamannya yaitu hukuman potong tangan, hukuman ini merupakan hukuman yang setimpal bagi yang melanggarnya sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al Maidah ayat 38<sup>4</sup> sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (Q.S Al-Maidah:38).

*Asbabun Nuzul* turunnya ayat ini diceritakan dalam sebuah pencurian di zaman Nabi SAW. Seorang pria mencuri sekarung gandum dari tetangganya, kemudian mengambilnya dan menyimpannya di rumah seseorang. Dikarenakan tasnya sobek, maka tas ia bisa dilacak. Kemudian sang pemilik mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW bahwa ia meragukan tetangganya, yang ternyata benar.

Berdasarkan hal tersebut maka suatu kejahatan dalam hukum Islam dapat disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan *syara* yang terancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan mungkin dalam bentuk meninggalkan perilaku yang dilarang atau diperintahkan. *Syara`* menyatakan dalam arti yang tindakan baru dianggap *jarimah* jika dilarang oleh *syara`*. Hukum pidana biasanya disebut oleh para ahli hukum dengan kata “*ajziyah*” dan bentuk tunggalnya “*jaza*”. Memahami *Jarimah* tidak berbeda dengan memahami tindakan kriminal (kasus pidana, perilaku tercela) dalam hukum pidana positif. *Jarimah* memang sangat beragam dan berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Dilihat dari beratnya hukuman, *Jarimah*

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Al-Kafi, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm 114

dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu *Jarimah qisas/Diyat*, *Jarimah had*, dan *Jarimah Ta'zir*.

*Jarimah qisâs* atau *diyat* adalah *jarimah* yang ancamannya dengan *qisâs* atau hukuman *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* hukumannya ditetapkan oleh *syara*. Berbeda dengan hukuman yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), tetapi *Qisas* dan *Diyat* adalah hak manusia (individu).<sup>5</sup> Berbicara tentang hak asasi manusia, Mahmud Syaltut mengatakan mereka adanya sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang dan disebut untuk kepentingan khusus mereka.<sup>6</sup>

*Jarimah hudud* adalah tindakan hukuman formal dan terbatas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Bentuk hukumannya bersifat hukuman di perbatasan (aturannya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah). Hukumannya adalah rajam, pemenggalan atau amputasi, penjara seumur hidup, eksekusi, pengusiran/deportasi, dan penyaliban.

*Jarimah Ta'zir* adalah suatu delik, bentuk hukuman atau ancamannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dalam hukum Islam yaitu hukuman pendidikan yang tidak memerlukan pengetahuan dari pelakunya. Hukumannya dapat berupa penjara, pembebasan, ganti rugi, pemukulan, tindakan disiplin lisan, dan jenis hukuman lain yang dianggap sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Ringkasnya, hukuman *Ta'zir* dapat dikatakan sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah, tetapi diberikan kepada *Ulil Amri* baik dari segi putusan maupun pelaksanaannya. Saat menetapkan hukuman, pihak berwenang menetapkan hukuman, hanya dalam lingkup global. Artinya Badan Legislasi sama sekali tidak menerapkan hukuman bagi *jarimah ta'zir*, melainkan hanya hukuman ringan sampai berat.

<sup>5</sup> TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm.7

<sup>6</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 34.



Berlainan dengan *jarimah hudud* dan *qisâs*, *jarimah ta'zir* bukanlah bilangan. Hal ini karena *jarimah ta'zir* mengandung perilaku yang tidak etis yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*. Mengenai *Jarimah Tazir* semacam ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perbuatan maksiat tidak dapat dihukum dengan *Hudud* atau Penebusan dosa tanpa memakan hal-hal yang tidak halal seperti hubungan seksual dan darah dan bangkai. Hukuman *Ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, hukumannya adalah ditentukan oleh penguasa.

Islam memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pencurian yaitu potong tangan pelaku pencurian, dan hukuman ini merupakan kebijakan yang transparan, karena tangan yang menyimpang dan mencuri itu menyakitkan. Oleh sebab itu, tangan harus dipotong agar tidak menulari orang lain. Pengorbanan anggota tubuh demi jiwa dapat ditoleransi secara religius dan logis. Hukuman potong tangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi mereka yang terlibat dalam ide mereka untuk mencuri milik orang lain. Dengan demikian, mereka tidak berani menjangkau perampokan orang lain. Demikian juga, dapat dijaga dan melindungi barang-barang manusia.

Dalam perkara putusan nomor 344/Pid.B/PN.Ckr telah terbukti terdakwa bernama Anang Apriandi Bin Heriyanto bersalah atas delik pencurian dalam keadaan pemberatan dan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Terdakwa terbukti sah telah mencuri sepeda motor Honda Beat di depan warung milik korban pada sore hari terdakwa perlahan mendekat ke arah motor korban yang dalam keadaan terkunci stang, merusak kunci stang dengan menggunakan *letter T* dengan cara diputar. Setelah itu motor didorong tidak jauh dari warung tersebut dan dengan menggunakan ujung runcing *letter T* dan kemudian motor tersebut dinyalakan dan dibawa kabur dengan iring-iringan terdakwa mengikuti Suryo (DPO) pulang ke rumahnya. Terdakwa divonis 3 tahun penjara. Dilihat pada rumusan pasal 363 ayat 1 ke 4 dalam KUHP berbunyi “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”. Ketika Hakim mengkaji ulang putusan perkara pidana terhadap terdakwa Anang Apriandi Bin Heriyanto, majelis Hakim tidak

menemukan bukti bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri, berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis Hakim tidak sependapat. dengan JPU tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Anang Ariandi Bin Heriyanto. Karena keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, maka pada umumnya terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat warna putih berplat nomor polisi B-4604-FLE No. Sin: JFZ1E1927971 No. Ka: MH1JFZ11XHK915981 keterangan warna saat ini adalah hitam dan No Pol: B-4471-FEB.

Dalam penelitian ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai pelanggaran dan sanksi atas tindakan tersebut. Dalam konteks itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr Perspektif Fiqh Jinayah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, bahwa pertimbangan terhadap putusan Nomor 344/Pid.B/Pn.Ckr merupakan salah satu Tindak Pidana yang larangannya terhadap pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan penulis akan merumuskan masalah yang menjadi objek kajian sebagai berikut:

1. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr Tentang Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr ?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr Tentang Tindak Pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan mengacu pada uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

##### **a. Teoritis**

Secara teoritis diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan, memperluas wawasan teoritis tentang hukum Islam dan hukum positif, serta menambah referensi penyelesaian kasus pidana pencurian.

##### **b. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk kepentingan penegakan hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi cara berpikir, serta cara menilai perilaku ketika mengambil keputusan untuk mencapai tujuan hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak Pidana Pencurian adalah tindak pidana yang melanggar kepentingan pribadi, yaitu tindak pidana pelanggaran hak milik/kekayaan. Hal ini terdapat dalam pasal XXII pasal 362-367 KUHP. Pencurian juga merupakan pengambilan hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan orang yang melakukan tindakan pencurian disebut pencuri, sedangkan pencuri yaitu orang yang secara sembunyi-sembunyi mengambil barang dan harta orang lain dan mengambilnya.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata imbuhan “pe” dengan akhiran “an” untuk membentuk kata “pencuri”. Kata pencurian berarti proses, perbuatan mencuri selesai.<sup>7</sup> Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang, terutama terhadap masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mewaspadaikan pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi dengan banyak peluang.

---

<sup>7</sup> Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Hal.8

Untuk batas yang jelas tentang pencurian, dapat dilihat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang yang sebagian atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena mencuri dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp9.000,-

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa delik pencurian merupakan tindak pidana pelanggaran kepentingan pribadi yang merupakan tindak pidana perampasan harta benda. Kita harus membagi definisi pencurian menjadi dua kelompok:

1. Pencurian aktif

Pencurian aktif adalah suatu tindakan yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2. Pencurian pasif

Pencurian pasif adalah suatu tindakan yang menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.<sup>8</sup>

Seseorang yang telah melakukan suatu delik atau melakukan pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Menurut Kamus Hukum Sudarsono, pencurian dianggap sebagai proses, perbuatan atau cara pencurian.

Pencurian adalah kejahatan paling umum di masyarakat. Tindakan ini merupakan kejahatan yang dapat merusak stabilitas dan keamanan harta benda dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun *Nash* (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Dalam Perkara PN Cikarang No. 344/Pid.B/PN.Ckr, Anang Aprindi Bin Hirianto didakwa sebagai pelaku perampokan dijerat pasal pencurian sesuai Pasal 363 (1) KUHP KUHP, karena melakukan tindak pidana pada sore hari. Perampokan di toko korban, Suryo, Hakim memutuskan. terdakwa divonis 3 tahun penjara.

---

<sup>8</sup> Sudarsono, 2007, “*Kamus Hukum*”, Rineke Cipta, Jakarta. Hal. 85

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan diatur dalam KUHP pasal 363 antara lain menyebutkan. Ancaman pidana penjara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun:

- 1) Pencurian Binatang
- 2) Pencurian pada saat kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kapal karam, kerusakan, pemberontakan atau kerusakan di masa Perang.
- 3) Pencurian pada malam hari dari rumah atau halaman dengan rumah oleh orang yang tidak dikenal atau di luar kehendak orang yang berwenang.
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua atau lebih.
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan memasuki TKP atau dapat memperoleh akses ke properti untuk mengambilnya kembali, dengan merombak, memecahkan atau memanjatnya, atau dengan membawa kunci palsu, perintah palsu atau berpakaian formal, palsu.<sup>9</sup>

Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukuman pidana dalam pencurian, yaitu pasal 362-365 KUHP. Selain itu, ada beberapa teori pidana dalam undang-undang pidana positif yang menjadi sasaran pemidanaan, yaitu:

1. Teori absolut (mutlak) : teori ini menjelaskan setiap kejahatan pasti ada pidananya, yang tidak mungkin. Seseorang dihukum karena kejahatan. Tokoh teori ini yaitu Kant dan Hegel yang percaya bahwa hukuman adalah hasil dari kejahatan. Untuk kejahatan, konsekuensinya harus dihukum<sup>10</sup>
2. Teori relatif (tujuan) : teori ini menjelaskan, tujuan pemidanaan yaitu untuk menyelamatkan masyarakat melalui pencegahan, atau tujuan dari teori ini adalah untuk menerapkan pemidanaan yang sesuai untuk mencapai tujuan bersama dari pencegahan kejahatan. Dalam teori ini, tokohnya adalah Van Hamel, yang berpendapat bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan yaitu untuk memelihara hukum dan ketertiban.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> <https://yuridis.id/pasal-363-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

<sup>10</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminal*. (Jakarta : Pradmya Paramita, 1971), 61.

<sup>11</sup> G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologis Kriminal*. (Jakarta : Pradmya Paramita, 1971), 73

3. Teori gabungan : Teori ini merupakan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini terdapat unsur reaktif seperti dalam teori absolut dan faktor pencegahan (*prevention*) seperti dalam teori relatif hukuman.
4. Teori rehabilitasi : teori ini menjelaskan, penjahat adalah orang yang dipengaruhi atau dimotivasi untuk melakukan kejahatan oleh kekuatan luar lingkup bebas. Teori ini ditujukan untuk menangani kejahatan penjahat.<sup>12</sup>

Menurut hukum pidana Islam, pencurian menurut *syara'* adalah tindakan mencuri barang milik orang lain dengan baik dan wajar jika barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) tempat simpanannya tanpa adanya penyembunyian barang curian tersebut.

Di dalam hukum Islam Pencurian ada dua, yaitu: pencurian wajib dicabut hukum *hududnya*, pencurian disyaratkan penerapan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dihukum dengan *hudud* meliputi dua hal: pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

Hukum Islam menganggap pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan karenanya hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Al – Qur'an surat Al – Maidah ayat 38.

Ketika menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama berpendapat bahwa barang curian memiliki nilai hukum dan harus disimpan di tempat penyimpanan biasa untuk mendapatkan *nisab*. Jika dia tidak mencapai *nisab*, tidak ada hukuman potong tangannya, tetapi dia akan diganti dengan *ta'zir*. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُقَطُّ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih”. (HR. Muslim)

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung : Asy syaamil Press & Grafika, 2001), 180.

Berdasarkan pemahaman Hadits di atas, sebagian ulama termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa *had* mencuri itu dengan mengikuti tertib sebagai berikut:

- a. *Had* pertama yang mencuri adalah dipotong tangan kanannya.
- b. Jika dia melakukan untuk kedua kalinya, dipotong kaki kirinya.
- c. Jika dia melakukan untuk ketiga kalinya, dipotong tangan kirinya.
- d. Jika dia melakukan untuk keempat kalinya, dipotong kaki kanannya
- e. Jika dia melakukan untuk kelima kalinya, dan seterusnya hukumannya adalah *ta'zir* dan dipenjara sampai menunjukkan tanda-tanda bertaubat (jera).

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Berkenaan dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data, dalam penelitian ini metodologinya adalah sebagai berikut:

##### **a. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan berbasis bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu studi tentang buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi sastra adalah suatu bentuk pengumpulan bahan hukum dari buku-buku perpustakaan dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan pokok bahasan, kerangka, dan ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini, penulis mencari bahan pustaka berupa hukum, buku, temuan hukum, disertasi, artikel, jurnal hukum, dan pendapat ilmiah terkait dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian.

## **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Ini adalah tipe data yang berisi hampir semua data non-numerik. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan peristiwa dan fenomena yang dapat diamati. Data kepustakaan diperoleh atau hasil studi kepustakaan pada objek sesuai dengan rumusan masalah. Ini terkait dengan:

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr yang berkenaan dengan kasus tindak pidana pencurian.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan dalam putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr tentang tindak pidana pencurian.
3. Relevansinya Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif dengan Hukum Pidana Islam.

## **c. Teknik Pengumpulan Data**

Metode perolehan data merupakan salah satu bentuk metode dokumenter atau penelitian dokumenter. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan beberapa informasi, pengetahuan, fakta, dan data. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat dilakukan baik dari dokumen sumber, buku, maupun jurnal ilmiah dengan mengklasifikasikan dan mengkategorikan dokumentasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman di atas, penulis menggunakan langkah-langkah berikut untuk menganalisis data :

- a) Mengumpulkan Data menurut Data yang diperoleh
- b) Mengklasifikasi data yang diperoleh
- c) Memahami Data
- d) Mengkategorikan Hubungan antara satu data dengan data yang lainnya.
- e) Menarik Kesimpulan.

Penggabungan langkah-langkah tersebut mengarah pada suatu kesimpulan (rumus masalah) tentang jawaban atas pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, dengan langkah ini, penelitian akan sampai pada kesimpulan yang valid.

#### **d. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga kepustakaan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka atau tinjauan berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan pertanyaan atau bahan penelitian. Data bantu atau data kepustakaan atau data yang dikenal sebagai bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi tiga<sup>13</sup> kategori berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi Undang-undang Hukum Pidana (KHUP), Fiqh Jinayah dan Putusan Nomor 344/Pid.B/PN.Ckr

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dapat berupa temuan, buku, jurnal ilmiah, berita internet, dan segala bahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier termasuk dalam tinjauan, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **e. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif dan deskriptif, deskriptif dengan menggunakan struktur pemikiran yaitu metode tinjauan yuridis, metode analisis data secara umum untuk menarik kesimpulan yang konkrit.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), h.156-158.



## G. Hasil Penelitian Perdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana pencurian dari perspektif Fiqh Jinayah. Beberapa penelitian telah dilakukan tentang kejahatan pencurian dari perspektif Fiqh Jinayah. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Jaelani Andriansyah (2020) yang membahas tentang “sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam” Dalam Pasal 365 Ayat 4 KUHP, pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan sementara paling lama dua puluh tahun. Adapun hukuman bagi tindak pidana perampasan dengan kekerasan atau *jarimah hirabah*, yaitu pencurian harta benda yang disertai dengan pembunuhan dari sudut hukum pidana Islam, orang tersebut harus dibunuh, kemudian disalibkan sebagaimana tercantum dalam surat Al. Ma'idah ayat 33. Hukum pidana Islam mengatur bahwa tidak ada pengganti bagi pembuat perampokan yang disertai dengan pembunuhan kecuali hanya dibunuh kemudian disalib menurut jumhur ulama.
2. Nurjannah (2019) yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak di bawah umur menurut Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Perspektif Hukum Islam)”. Pengenaan sanksi pidana dan proses hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012. Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa, mencegah terdakwa untuk mendidik terdakwa untuk mengakui perilakunya. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam disebut pencurian dan status hukum pencurian dalam hukum Islam sebenarnya sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits baik bentuk maupun wujud unsur pencuriannya. Barang bukti pencurian, barang bukti pencurian dan lain-lain. Apa yang membatalkan hukuman bagi pelaku pencurian dijelaskan dengan baik dalam konteks fikih.

3. Ikhsan Wahidin (2015) membahas tentang “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam” Tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda, sedangkan menurut hukum Islam pencurian diancam dengan hukuman potongan tangan jika unsur-unsur dan syarat-syaratnya terpenuhi. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka ada bentuk hukuman lain, yaitu hukuman *ta'zir*. Ada juga perbedaan pendapat mengenai barang, seperti dalam KUHP, beberapa barang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, sedangkan dalam hukum Islam, jika barang yang dicuri adalah milik bersama pelaku dan korban adalah milik bersama. pelaku. tidak akan dihukum karena memotong tangannya. Hal ini karena hukum Islam mewajibkan seseorang untuk menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Hukum Islam lebih fleksibel karena mekanisme sanksinya mempertimbangkan latar belakang dan motif pelaku serta latar belakang sosial dan kondisi masyarakat. Hal ini karena hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa, yaitu melindungi diri dari kehancuran demi eksistensi manusia.